

**REKONVENSI ATAS REKONVENSI HARTA BERSAMA  
TERHADAP PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.)**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**Nazyela El Rahma Hadi**

**17210169**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**REKONVENSI ATAS REKONVENSI HARTA  
BERSAMA TERHADAP PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.)**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**Nazyela El Rahma Hadi**

**17210169**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **REKONVENSI ATAS REKONVENSI HARTA BERSAMA TERHADAP PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,



Nazyela El Rahma Hadi

NIM :17210169

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nazyela El Rahma Hadi NIM: 17210169, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**REKONVENSI ATAS REKONVENSI HARTA BERSAMA  
TERHADAP PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Kasus Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Mei 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen pembimbing,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP.197708222005011003

  
Risma Nur Arifah, M. H.  
NIP.198408302019032010

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudari Nazyela El Rahma Hadi NIM: 17210169,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul Skripsi :

**REKONVENSI ATAS REKONVENSI HARTA BERSAMA  
TERHADAP PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Kasus Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

- | Dengan Penguji:   | Tanda Tangan  |
|---|---|
| 1. <u>Ahmad Wahidi, M.HI.</u><br>NIP 197706052006041002           | (  )  |
| 2. <u>Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.</u><br>NIP 198408302019032010 | (  ) |
| 3. <u>Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA.</u><br>NIP 197511082009012003 | (  ) |

Malang, 25 Juni 2021

Dekan

  
Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.  
NIP. 196512052000031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Rekonvensi Atas Rekonvensi dalam perkara harta bersama (studi kasus perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.)”

Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni agama Islam. Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui bimbingan maupun arahan juga secara langsung atau tidak langsung maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

- 2) Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4) Risma Nur Arifah, M. H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
- 5) Abd. Rouf, M.HI selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
- 6) Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 7) Segenap dewan penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 8) Kedua orang tua penulis, Ayah saya (Alm) H. Samsul Hadi, semoga ayah bangga dengan pencapaian yang telah saya capai, dalam limpahan nikmat Allah Aamiin. Dan ibu Nur Ita Aini yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala pencapaian yang bisa saya peroleh tidak lain merupakan doa doa yang umi panjatkan, terima kasih dengan setulus hati, ummi wanita hebat yang membesarkan kami tanpa kami pernah merasa kekurangan apapun. terimakasih juga kepada mbak Afifah dan Zulva.

- 9) Kepada rekan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 dan yang terutama kawan HKI-E Sahabat dan sahabati Rayon Radikal Al-Faruq, terutama angkatan 22 Raka yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10) Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang,

Penulis,



NAZYELA EL RAHMA.H.  
NIM 17210169



## MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” [Al-Baqarah/2 : 185]

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah(ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang“ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan caraberikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

#### D. *Ta' marbûthah* (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu :  
 في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. *Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lamyakun.*

4. *Billâh 'azzawajalla.*

#### ***F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan***

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contohberikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,”“Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
ملخص .....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Oprasional .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Bahan Hukum .....	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5. Metode Bahan Hukum .....	16
G. Penelitian Terdahulu .....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Talak .....	27
a. Pengertian Talak .....	27
b. Dasar Hukum Talak .....	27
c. Akibat Terjadinya Talak .....	28

2. Rekonvensi .....	29
a. Pengertian Rekonvensi .....	29
b. Dasar Hukum Rekonvensi .....	30
c. Tujuan Gugatan Rekonvensi.....	31
d. Syarat Materiil Gugatan Rekonvensi .....	32
3. Rekonvensi Atas Rekonvensi.....	33
<b>BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP REKONVENS ATAS REKONVENS DAN PENERAPAN REKONVENS ATAS REKONVENS SEBAGAI JALAN KELUAR YANG EFEKTIF</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Rekonvensi Atas Rekonvensi Dalam Putusan .....	27
B. Penerapan Rekonvensi Atas Rekonvensi Sebagai Jalan Keluar Yang Efektif.....	35
1. Asas Sederhana .....	37
2. Asas Cepat .....	38
3. Asas Biaya Ringan .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60

## ABSTRAK

Hadi, Nazyela El Rahma. 2021. **Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Kata kunci : Rekonvensi atas rekonvensi, asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Istilah rekonvensi akan hadir dalam sebuah perkara yang tegugatnya mengajukan gugatan balik bersamaan dengan mengajukan jawaban. Setelah penggugat rekonvensi mengajukan gugatannya, tergugat rekonvensi diberikan hak untuk memberikan tanggapan berupa eksepsi dan jawaban. Namun pada prakteknya di perkara perceraian talak Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL dapat ditemukan fakta bahwa tergugat rekonvensi yang harusnya cukup menjawab gugatan rekonvensi justru juga sibuk menggugat balik gugatan rekonvensi tadi sehingga terjadilah nomenklatur baru yaitu rekonvensi atas rekonvensi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang di pegang oleh majelis hakim dalam menyikapi rekonvensi atas rekonvensi dan agar mengetahui efektifitas praktek penerapan rekonvensi atas rekonvensi.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Data akan diperoleh dari perundang-undangan serta teori yang kemudian dianalisis dengan sistematis guna menghasilkan sebuah kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni : 1. Hakim menerima gugatan rekonvensi atas rekonvensi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi dalam Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL. karena dinilai sebagai gugatan pelengkap Majelis Hakim menggunakan landasan hukum untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara yang memunculkan gugatan rekonvensi atas rekonvensi. 2. Tolak ukur efektif yang dimaksud sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah terpenuhi dalam praktek rekonvensi atas rekonvensi. Asas sederhana dan cepat telah terpenuhi dengan tidak perlu mendaftarkan nomor perkara baru sehingga proses pemeriksaan tidak berbelit belit dan waktu lebih singkat. Kemudian asas biaya ringan juga telah terpenuhi karena biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan karena tidak perlu mendaftarkan nomor perkara baru.



## ABSTRACT

Hadi, Nazyela El Rahma. 2021. **Rereconvention of Joint Assets in Divorce Cases (Case Study Case Number 0569 / Pdt.G / 2020 / PA.BL.)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, M.HI

Keywords ; rereconventions, simple fast low cost

The term reconvention will be present in a case where the defendant filed a counterclaim together by submitting an answer. After the reconvention plaintiff has filed his lawsuit, the reconvention defendant is given the right to provide a response in the form of an essay and an answer. However, in practice in the divorce case Number 0569 / Pdt.G / 2020 / PA.BL, it can be found that the reconciliation defendant who should be sufficiently responding to the reconciliation lawsuit is also busy suing the reconciliation lawsuit so that a new nomenclature occurs, namely the reconstruction of a reconvention that does not have clear legal basis. This study aims to determine the legal basis held by the panel of judges in addressing reconvention on reconvention and in order to determine the effectiveness of the practice of implementing reconvention on reconvention.

The research method used is normative, using a case approach, a conceptual approach and a statutory approach. Data will be obtained from legislation and theory which is then analyzed systematically in order to produce a conclusion.

From this research, a conclusion can be drawn, namely: 1. The judge accepted the reconciliation lawsuit on the reconciliation filed by the Reconvention Defendant in Case Number 0569 / Pdt.G / 2020 / PA.BL. because it is considered as a complementary lawsuit, the Panel of Judges uses a legal basis to give the fairest possible decision in cases that give rise to claims for reconstruction on reconstruction. 2. The effective benchmarks referred to in accordance with the principles of simplicity, speed and low cost have been fulfilled in the practice of reconvention on reconstruction. The simple and fast principle has been fulfilled by not having to register a new case number so that the examination process is not complicated and takes less time. Then the principle of low cost has also been fulfilled because the costs incurred will be lighter because there is no need to register a new case number.

## مستخلص البحث

هادي، نزيلة الرحمة، 17210169، 2021، إعادة إتفاقية على إعادة إبرام الأصول المشتركة في قضايا الطلاق (دراسة الحالة الرقم PA.BL./2020/Pdt.G/0569)، بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج،

المشرف: ريسما نور عارفة، الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** إعادة إتفاقية على إعادة، المبدأ البسيط، تكلفة سريعة ومنخفضة.

سيكون مصطلح إعادة إتفاقية موجودًا في الحالة التي يقدم فيها المدعى عليه دعوى مضادة مع تقديم إجابة. بعد أن رفع المدعي ضد الدعوى قضيته ، مُنح المدعى عليه في إعادة إتفاقية الحق في تقديم ردود في شكل استثناءات وأجوبة. ومع ذلك ، في الممارسة العملية ، في قضية الطلاق رقم Pdt.G / 2020 / PA.BL / 0569 ، يمكن العثور على حقيقة أن المدعى عليه في إعادة إتفاقية ، الذي كان يجب أن يرد ببساطة على الدعوى القضائية المضادة للاتفاقية ، مشغول أيضًا استعادة الدعوى القضائية المضادة للاتفاقية ، مما أدى إلى تسمية جديدة ، وهي إعادة عقد اتفاقية مضادة لا تحتوي على أساس قانوني واضح. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأساس القانوني الذي اعتمده هيئة القضاة في الرد على إعادة عقد الاتفاقية ومعرفة فعالية ممارسة تنفيذ إعادة إتفاقية عند إعادة إتفاقية.

طريقة البحث المستخدمة معيارية ، باستخدام نهج الحالة ، والنهج المفاهيمي والنهج القانوني. سيتم الحصول على البيانات من التشريعات والنظريات التي يتم تحليلها بعد ذلك بشكل منهجي للتوصل إلى نتيجة.

من هذا البحث يمكن استخلاص النتائج وهي: 1. يقبل القاضي الدعوى إعادة إتفاقية على إعادة من قبل المدعى عليه في القضية رقم Pdt.G / 2020 / PA.BL / 0569. نظرًا لأنها تعتبر دعوى قضائية تكميلية ، تستخدم هيئة القضاة أساسًا قانونيًا لإصدار القرار الأكثر عدالة في قضية تؤدي إلى دعوى مضادة ضد دعوى مضادة. 2. تم تحقيق المعايير الفعالة المشار إليها وفقًا لمبادئ التكلفة البسيطة والسريعة والمنخفضة في ممارسة إعادة إتفاقية على الإعادة. تم تحقيق المبدأ البسيط والسريع من خلال عدم الحاجة إلى تسجيل رقم حالة جديد بحيث لا تكون عملية الفحص معقدة وتستغرق وقتًا أقل. ثم تم أيضًا استيفاء مبدأ التكلفة المنخفضة لأن التكاليف المتكبدة ستكون أخف نظرًا لعدم وجود حاجة لتسجيل رقم حالة جديد.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga peradilan merupakan salah satu upaya penegakan keadilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila. Lembaga peradilan mempunyai landasan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup> Negara Republik Indonesia menyatakan hak ini sebagai kekuatan negara yang independen dalam mengelola peradilan dengan menegakkan hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai tanggung jawab yang sama dengan lembaga legislatif maupun eksekutif dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang dicita-citakan melalui putusan putusannya.<sup>2</sup> Salah satu lembaga peradilan adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengadili di tingkat pertama masyarakat yang mencari keadilan khususnya bagi umat Muslim di bidang perkawinan, harta waris, hibah, zakat, wasiat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.

Saat ini, diantara 9 perkara yang dapat diajukan di Pengadilan Agama, kasus paling banyak yang diterima oleh Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Hal ini merata terjadi di semua Pengadilan Agama di tanah air. Sebagai contohnya adalah kasus yang perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Blitar. Data mulai bulan Januari 2020 hingga Oktober 2020 menunjukkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>2</sup> Arto Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar 2017),5.

angka 905 perkara untuk cerai talak dan bahkan untuk gugat cerai mencapai 2459 kasus. Data ini bisa diakses pada laman website Pengadilan Agama Blitar.<sup>3</sup>

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan<sup>4</sup>. Adapun perceraian sebagaimana ditegaskan oleh Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, mengartikan perceraian secara umum yaitu segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah satu dari pihak suami atau istri.<sup>5</sup> Baik gugat cerai atau cerai talak, terdapat banyak alasan terjadinya gugat dan cerai talak, namun kebanyakan didominasi oleh permasalahan ekonomi, hadirnya orang ketiga atau sudah tidak ada lagi kecocokan. Perceraian menurut perspektif hukum Islam ialah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

*“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian.”* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Laporan Keadaan Perkara 2020 diakses 22 Oktober 2020 <http://pa-blitar.go.id/>.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT Intermasa, 2010), 42.

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 103.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Cet II; Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2007), 135.

Berdasarkan hadits tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan atau rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan sudah tidak menemukan kecocokan.

Akibat putusnya perkawinan bukanlah hal yang simpel, putusnya perkawinan menyebabkan banyak hal yang harus diselesaikan sehingga memungkinkan munculnya gugatan rekonvensi dimana para pihak memiliki kepentingan untuk mendapatkan hak masing masing. Dalam perkara cerai talak, pihak suami yang memberikan gugatan awal (konvensi) dapat di gugat balik oleh pihak tergugat (istri). Gugatan balik inilah yang dikatakan sebagai rekonvensi. Mengutip sebuah jurnal “Kajian Hukum Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama” menjelaskan bahwa gugatan rekonvensi dalam perceraian dapat diajukan dengan dasar yang kuat dikarenakan terdapat ruang terbatas untuk materi rekonvensi mengingat kaitan antara penggugat dan tergugat adalah suami istri dan dasar hubungan diataranya adalah hubungan pernikahan (perkawinan)<sup>7</sup>. Pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, permasalahan dari perceraian adalah suatu hal yang harus dituntaskan segera. Praktek rekonvensi merupakan salah satu harapan jalan penyelesaiannya.

---

<sup>7</sup>Rachmainy, dan Ema Rahmawati, “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama,” *De Jure*, Vol 2 no. 2 (2017):5 [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=rekonvensi&oq=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DkjdoCOk1wDYJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rekonvensi&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DkjdoCOk1wDYJ)

Rekonvensi memiliki dasar hukum yang kuat yakni Pasal 132 HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) Tentang Rekonvensi dan Pasal 157-158 RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) Tentang Rekonvensi. Rekonvensi yang sudah diatur dalam HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) ini diharapkan dapat memberikan keadilan dalam mengutarakan kepada tergugat dan mengatasi semua permasalahan dari perceraian, namun di zaman yang semakin modern ini, dimana mobilitas masyarakat sudah sangat luas, berbagai permasalahan baru muncul berbanding lurus dengan zaman yang semakin berkembang. Perlu ditelaah lebih lanjut apakah praktek rekonvensi sudah cukup untuk menuntaskan segala masalah pasca perceraian.

Di Blitar Terdapat perkara unik tentang perceraian talak dengan Nomor Perkara 0569/Pdt.G/2020/PA.BL. yang diputus di Pengadilan Agama Blitar. Perkara ini dikatakan unik karena kemunculan praktek rerekonvensi yang merupakan sebuah nomenklatur baru. Jenis perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami kepada istrinya dengan memberikan surat kuasa khusus kepada advokat / penasehat hukum dan hal ini di perbolehkan sesuai dengan Pasal 1792 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Pemberian Kuasa<sup>8</sup>. Maka proses persidangan tetap dapat berlanjut dengan dihadiri pengacara dari penggugat. Istri yang menghadiri

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) ,1.

langsung persidangan ini menggugat balik suaminya. Inilah yang disebut sebagai istilah gugatan rekonvensi. Tuntutan istri adalah tentang permohonan nafkah madliyah/ nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak hingga dewasa atau menikah dengan kenaikan 5% pertahun dan pembagian harta bersama yang terdiri dari benda bergerak berupa satu unit mobil dan sejumlah uang tunai dan benda tidak bergerak berupa 2 (dua) bidang tanah.

Telah diketahui bahwa istilah rekonvensi akan hadir dalam sebuah perkara yang tegugatnya mengajukan gugatan balik bersamaan dengan mengajukan jawaban seperti yang terjadi pada perkara ini. Setelah penggugat rekonvensi mengajukan gugatannya, tergugat rekonvensi diberikan hak untuk memberikan tanggapan berupa eksepsi dan jawaban. Namun pada prakteknya di perkara perceraian talak Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL dapat ditemukan fakta bahwa tergugat rekonvensi yang harusnya cukup menjawab gugatan rekonvensi justru juga sibuk menggugat balik gugatan rekonvensi tadi sehingga terjadilah nomenklatur baru yaitu rekonvensi atas rekonvensi. Pada tanggal 19 Mei 2020 tergugat rekonvensi pada perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL mengajukan rereplik berupa sebuah gugatan atas harta tidak bergerak yang belum dicantumkan oleh penggugat rekonvensi berupa sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh penggugat rekonvensi. Tergugat rekonvensi tidak terima jika sebidang tanah tersebut menjadi hak milik penggugat jika tidak dimasukkan dalam putusan. Tuntutan ini dapat diartikan sebagai re-rekonvensi atau rekonvensi atas rekonvensi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Dikatakan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena rekonvensi dalam penjelasan Pasal 132b HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) tentang Rekonvensi berbunyi : “Si tergugat wajib memasukkan tuntutan balik ber-sama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan.”<sup>9</sup> Pasal ini menjelaskan bahwa rekonvensi adalah sebagai hak untuk tergugat konvensi yang berupa kesempatan untuk memberikan gugatan balik kepada penggugat bersamaan dengan memberikan jawaban yang kemudian tergugat rekonvensi berhak memberikan jawabannya. Kalaupun ada hal-hal yang disampaikan penggugat asal atau tergugat rekonvensi sehubungan dengan gugatan rekonvensi hanyalah jawaban atau bantahan.

Mencermati pasal tersebut, kontruksi hukum yang digunakan adalah intrepretasi restriktif (pembatasan penafsiran). Makna gugatan rekonvensi yang ada pada ketentuan pasal tersebut dipersempit. Gugatan rekonvensi di ”pagari” pengertian dan penerapannya, yakni hanya boleh bagi tergugat asal, tidak bagi penggugat asal. Dalam rekonvensi, penggugat asal/tergugat rekonvensi hanya memiliki hak untuk menjawab yang notabene berisi pengakuan, bantahan atau referte (tidak membantah dan tidak mengakui) bukan berupa sebuah gugatan balik lagi.

Rekonvensi atas rekonvensi tersebut perlu untuk diteliti lebih lanjut, mengingat rekonvensi atas rekonvensi tidak di atur dalam hukum acara, namun terjadi di lapangan (*living law*). Perlu diteliti pula apa landasan hakim

---

<sup>9</sup>Pasal 132a-132b HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement.*/ tentang Rekonvensi.



memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara perceraian yang didalamnya terdapat gugat balas (rekonvensi) atas rekonvensi dan lebih lanjut apakah penerapan rekonvensi atas rekonvensi bisa menjadi jalan keluar yang efektif.

Berdasarkan permasalahan realitas yang terjadi di Pengadilan Agama yang sudah disebutkan di atas, penelitian ini dirasa penting karena belum ada penelitian sebelumnya yang sejenis dengan tema yang sama. Penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul Rekonvensi Atas Rekonvensi dalam perkara harta bersama (studi kasus perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.)

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap rekonvensi atas rekonvensi dalam putusan Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL. ?
2. Bagaimana efektifitas praktek rekonvensi atas rekonvensi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang di pegang oleh majelis hakim dalam menyikapi rekonvensi atas rekonvensi.
2. Agar mengetahui efektifitas praktek penerapan rekonvensi atas rekonvensi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan manfaat penelitian, setidaknya manfaat yang akan diperoleh dari adanya penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 garis besar yakni adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam membangun ilmu pengetahuan. Selain itu diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang berkaitan.

## 2. Manfaat praktis

Adapun secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga digunakan sebagai bahan rujukan serta bahan pertimbangan dalam menghadapi permasalahan terkait.

### a. Bagi masyarakat

- 1) Menambah wawasan terhadap praktek rekonsensi dalam ber-acara di Pengadilan Agama.
- 2) Memberikan informasi tambahan terkait praktek rerkonsensi dalam ber-acara di Pengadilan Agama.

### b. Bagi lembaga atau instansi yang berkaitan

- 1) Memberi informasi tambahan terkait praktek rekonsensi atas rekonsensi dalam ber-acara di Pengadilan Agama.
- 2) Memberi pedoman dalam praktek rekonsensi atas rekonsensi dalam ber-acara di Pengadilan Agama.

### c. Bagi peneliti

- 1) Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang praktek rekonsensi atas rekonsensi dalam ber-acara di Pengadilan Agama.

## E. Definisi Operasional

Sebelum masuk pada bagian pembahasan skripsi ini, hendaknya terlebih dahulu penulis mendefinisikan istilah-istilah yang tercantum pada judul di atas untuk menghindari adanya kesalah-pahaman dalam memahami suatu pengertian skripsi ini.

### 1. Rekonvensi

Rekonvensi adalah istilah ketika tergugat menggugat balik bersamaan dengan mengajukan jawaban. Dasar legalitasnya sendiri telah di atur dalam Pasal 132a-132b HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) Tentang Rekonvensi dan Pasal 157-158 RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) Tentang Rekonvensi.

Penyebutan dan pemaknaan istilah rekonvensi di kalangan ahli hukum cukup beragam. Rekonvensi berasal dari kata konvensi yakni gugatan. Sebagian menyebut dan mengartikan dengan gugatan balik. Sebagian lainnya menyebut dengan gugatan balasan dan ada juga yang menyebut dengan gugatan kembali. M.Yahya Harahap mengatakan bahwa kenyataan praktek peradilan, praktisi hukum telah menerima istilah rekonvensi sebagai hal yang hampir baku<sup>10</sup> sehingga cukup alasan untuk mempergunakannya. Dengan demikian istilah asli tersebut juga digunakan dalam tulisan ini. Telah diketahui bahwa istilah rekonvensi akan hadir dalam sebuah perkara yang

---

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2008),469.

tergugatnya mengajukan gugatan balik bersamaan dengan mengajukan jawaban.

## 2. Rekonvensi atas rekonvensi

Berasal dari kata konvensi yang artinya gugatan. Gugatan balik rekonvensi (rekonvensi atas rekonvensi) ialah gugatan yang diajukan tergugat rekonvensi untuk penggugat rekonvensi sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukukan. Dalam pembahasan ini, gugatan rekonvensi atas rekonvensi di ajukan kepada penggugat rekonvensi (istri), yang dalam jawaban gugatan rekonvensinya meminta harta bersama namun belum mencantumkan salah satu harta bersama berupa rumah sehingga kemudian pihak tergugat rekonvensi (suami) merasa dirugikan dan mengajukan gugata rekonvensi atas rekonvensi dalam perkara ini.

## **F. Metode penelitian**

Sub bab metode penelitian adalah bagian penting dalam sebuah penelitian sebagai suatu langkah besar yang terstruktur yang harus dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Pada bagian metode penelitian ini akan dijelaskan dengan jelas dan secara sistematis serta terperinci tentang cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.<sup>11</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:UI-Press,2006) ,42.

## 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif secara khususnya penelitian pustaka (*library research*). Pokok kajian dalam penelitian normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>12</sup> Sehingga penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif yang relevan, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam suatu perkara, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah hukum rekonvensi atas rekonvensi adalah Pasal 132a dan 132b HIR<sup>14</sup> (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) Tentang Rekonvensi dan Pasal 157-158 RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura)<sup>15</sup> tentang Rekonvensi (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) yang kemudian di sandingkan dengan putusan Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL yang memuat penemuan hukum dalam suatu putusan.

---

<sup>12</sup> Soetandyo Wignysubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta; ELSAM Dan HUMA, 2002), 148.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

<sup>14</sup> Pasal 132a-132b Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*./ HIR tentang Rekonvensi.

<sup>15</sup> Pasal 157-158 ayat 1 RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) Tentang Rekonvensi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini. Penggunaan metode penelitian normatif ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan. Penulis membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni, pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan per UndangUndangan (*statue approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup> Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah rekonsensi atas rekonsensi beserta alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, rekonsensi atas rekonsensi tersebut dapat dilihat pada konsideraas “menimbang” pada ”pokok perkara”. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan peneliti dengan cara Melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL. yang berkaitan dengan isu rekonsensi atas rekonsensi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

---

<sup>16</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Penerbit Alumni, 2006),140.

<sup>17</sup>, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: kencana, 2014),134.

hukum tetap. Kasus ini diambil dari putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar. Objek kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *reasoning* dari rekonvensi atas rekonvensi, yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah berupa penetapan tentang rekonvensi atas rekonvensi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk surat penetapan Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL. yaitu terkait masalah rekonvensi atas rekonvensi harta bersama.

1. Penelitian ini juga menelaah Undang-Undang. Langkah ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) yakni menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>18</sup> Kesimpulan dari menelaah Undang Undang dan regulasi tersebut dapat menjadi sebuah argumen untuk memecah isu hukum yang ditangani. Beberapa kajian hukum yang digunakan oleh penulis antara lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch*

---

<sup>18</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada , 2012) ,118.

*Reglement*) dan RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura)

Pendekatan konseptual. Yakni menelaah pandangan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu Hukum Acara Perdata, yang pada penelitian ini di jabarkan oleh Hakim Pengadilan Agama, selanjutnya dipelajari untuk bisa menemukan ide ide tentang pengertian hukum, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, peneliti menelaah konsep tentang rekonsensi atas rekonsensi.

### **3. Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah menggunakan data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Menurut Peter Mahmud, penelitian normatif menggunakan hukum sebagai sumber datanya.<sup>20</sup> Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber hukum disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat<sup>21</sup> seperti: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, Peraturan Perundang-Undangan, hukum adat dan yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014) 135-136.

<sup>20</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

<sup>21</sup> Salim Dan Erlies Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). 16.



sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.<sup>22</sup> Sesuai dengan fokus peneliti yaitu penelitian normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

- a) Bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, serta produk putusan hakim dalam bentuk putusan tentang cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk surat penetapan Nomor.0569/Pdt.G/2020/PA.BL.
- b) Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah hasil penelitian-penelitian yang sudah ada berupa skripsi dan jurnal juga hasil penelitian lainnya serta referensi-referensi dari buku, website, internet serta pendapat dari para pakar hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum adalah instrumen yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Pada bagian ini merupakan bagian penting dalam menunjang untuk memperoleh data terhadap suatu penelitian. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan

---

<sup>22</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 118-119.

yang diteliti penulis, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah inventaris.

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini meliputi bahan hukum primer yang terdiri UU Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, serta produk putusan hakim dalam bentuk putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk surat penetapan Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL. Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian-penelitian yang sudah ada berupa skripsi dan hasil penelitian lainnya serta referensi-referensi dari buku, jurnal, website dan internet. Setelah bahan hukum terkumpul maka peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum yang relevan yakni UU Nomor. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam Tentang dasar perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Setelah selesai inventarisasi peneliti melakukan pengkajian bahan hukum dengan cara menganalisis dasar hukum hakim yang ada dengan menggunakan analisis yuridis kritis.

## **5. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut. Peneliti melakukan analisis metode deskriptif yaitu peneliti menggambar kembali data yang terkumpul

tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam pengabulan permohonan perkara rekonvensi atas rekonvensi pada perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.

Setelah langkah pengungkit selesai, langkah selanjutnya peneliti melakukan proses analisis data. Setelah proses yang telah dilalui pada tahap-tahap sebelumnya yang diperoleh melalui melakukan inventarisasi bahan hukum yang relevan, peneliti melakukan analisis. Sumber analisis yang digunakan peneliti berasal dari buku-buku, jurnal dan hukum positif di Indonesia. Hal tersebut untuk selanjutnya memperoleh kesimpulan. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Edit (*editing*)

Editing Merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan<sup>23</sup>. Pada tahapan paling awal penulis mengumpulkan beberapa catatan, dokumen dan informasi yang telah teliti. Selanjutnya dari berbagai bahan hukum yang memiliki sangkut paut dengan putusan majelis hakim tentang perceraian perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL di amati lagi oleh penulis. Dalam tahapan ini penulis memastikan data yang dikumpulkan telah sesuai dengan pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara dan diperlukan untuk penelitian ini.

---

<sup>23</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok metodologi Penelitian dan aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),87.

b. Klasifikasi (*classifying*),

Setiap tahap *editing* selesai, maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan peneliti adalah klasifikasi. Klasifikasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan kedalaman bagian-bagian yang memiliki kesamaan.<sup>24</sup> menyusun dan mengelompokkan data dalam file tertentu sehingga data lebih sistematis dan untuk mempermudah bahasa yang sesuai dengan keinginan peneliti dan sesuai dengan tema yang diangkat peneliti. Berkaitan dengan pisau analisis yang peneliti gunakan maka data yang sudah didapat akan diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas. Dalam tahap ini penulis mengelompokkan bahan hukum kedalam dua kelompok yang saling berkaitan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, serta produk putusan hakim dalam bentuk putusan tentang cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk surat penetapan Nomor.0569/Pdt.G/2020/PA.BL. Sedangkan bahan hukum yang termasuk dalam bahan hukum sekundernya adalah kumpulan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Baik itu berupa skripsi dan jurnal

---

<sup>24</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian*,(Bandung : Remaja Rosda Karya. 2007), 288.

juga hasil penelitian lainnya serta referensi-referensi dari buku, website, internet serta pendapat dari para pakar hukum.

c. Verifikasi (*verifying*)

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan peneliti adalah *verifying*, yaitu pemeriksaan kembali data agar sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini.<sup>25</sup> Verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali sumber bahan hukum/data yang telah didapat seperti bahan hukum dari berbagai Undang-Undang maupun peraturan yang membahas tentang mengenai hukum acara perdata dan rekonsensi atas rekonsensi, selain itu juga menggunakan beserta materi-materi yang berkaitan dengan tema yang diangkat peneliti. Namun ternyata data yang peneliti dapat masih kurang sempurna guna menganalisis permasalahan ini, oleh karena itu peneliti mencari data tambahan yang sifatnya *crosscheck* yaitu dengan cara wawancara pada hakim yang bersangkutan. Setelah mendapat data tambahan ini akhirnya penelitian ini dilanjutkan dengan tahap analisis.

d. Analisis (*analysing*)

Selanjutnya proses analisis adalah proses menelaah dan mendeskripsikan pendapat narasumber dalam bentuk kalimat kalimat.

---

<sup>25</sup> Moeloeng, *Metedologi penelitian kualitatif*, 104.

<sup>26</sup> Penulis menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan analisis yuridis kritis dengan menggunakan bahan hukum dan materi sebagaimana diatas, dengan tujuan untuk mengetahui apakah alasan hukum yang ada didalam surat penetapan Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL sudah sesuai dengan Undang-Undang maupun peraturan yang ada baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam atau tidak dan jika tidak maka dianalisis dengan menggunakan data yang ada beserta penafsiran-penafsiran peneliti.

e. Konklusi (*concluding*)

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yaitu hasil dari proses penelitian dari awal hingga akhir dari penelitian dan didapatkan melalui rangkuman dari keseluruhan penelitian ini sehingga merupakan hasil penelitian secara utuh.<sup>27</sup> Analisis peneliti kemudian disimpulkan dengan disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah terakhir ini harus dilakukan secara cermat dengan cara mengecek kembali bahan hukum beserta pisau analisis yang digunakan dan menghubungkan dengan rumusan masalah dan dilihat apakah sudah sinkron atau belum jadi bisa disimpulkan bahwa kesimpulan dalam hal ini menjawab dari rumusan masalah yang ada di BAB I.

---

<sup>26</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada , 2012), 72.

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, (*Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008) 358.

## G. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, baik dalam tema permasalahan yang sama atau berbeda namun memiliki keterkaitan dengan skripsi ini.

Penelitian oleh Linda Rachmainy, S.H.,M.H., dan Ema Rahmawati, S.H.,M.H menggunakan judul *Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama*.<sup>28</sup> Fokus penelitian berbrntuk jurnal ini adalah meninjau kasus gugat balik atau yang biasa disebut rekonvensi. Rekonvensi lumrah terjadi dalam perkara talak cerai. Objek yang diteliti adalah menguraikan syarat-syarat dapat diajukannya gugatan rekonvensi dan juga sikap hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi. Hasil dari penelitian ini adalah Linda dan Ema menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama berkaitan dengan perkara perceraian yakni nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, kiswah dan maskan. Pertimbangan hukum yang diberikan hakim yang bervariasi. Landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 132a HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) tentang Rekonvensi.

Penelitian oleh Lailiyaul Azizah, Malang, Jawa Timur, 2014, skripsi dengan judul *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Malang Dalam*

---

<sup>28</sup>Rachmainy, dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama," *De Jure*, Vol 2 Nomor. 2 (2017):5[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=rekonvensi&oq=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DkjdoCOK1wDYJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rekonvensi&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DkjdoCOK1wDYJ)

*Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Bersama Dan Hadhanah.*<sup>29</sup> ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah meneliti pandangan hakim terhadap proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono gini dan hadhanah dan landasan yang digunakan oleh majlis hakim dalam memberikan pertimbangan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi dengan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sehingga Lailiyatul memberikan kesimpulan bahwa proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan bersama dan hadhanah menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri. Meskipun dalam praktik proses perceraian, pembagian harta bersama dan hadhanah bisa diselesaikan dalam satu perkara, namun pembuktiannya harus tetap berdiri sendiri.

Penelitian oleh Wahyu Adi Wibowo, Surakarta, 2008 skripsi dengan judul *Gugat Balik (Rekonvensi) Sebagai Suatu Acara Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Peradilan Di Pengadilan Negeri Klaten*,<sup>30</sup> penelitian ini menggunakan metodologi penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif agar dapat menghadirkan data data sedetail mungkin. Penelitian ini berfokus pada syarat syarat apa saja agar sebuah gugatan balik dapat diterima, prosedur serta

---

<sup>29</sup> Lailiyatul Azizah, “*Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Bersama Dan Hadhanah*” (Skripsi Fakultas Syariah : UIN Malang, 2014) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/379>

<sup>30</sup> Wahyu Adi Wibowo, “*Gugat Balik (Rekonvensi) Sebagai Suatu Acara Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Peradilan Di Pengadilan Negeri Klaten*” ( Skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008) <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/3670>



masalah apa saja yang timbul akibat adanya penyelesaian kasus gugat balik. Bahan hukum yang digunakan Adi adalah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adi memberikan kesimpulan penelitian ini bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka ada kalanya tergugat yang digugat oleh penggugat merasa perlu menggugat kembali disebabkan adanya kemungkinan mempunyai hubungan hukum lainnya seperti utang. Prosedur pelaksanaan pengajuan gugat balik bisa dikatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel I**

Persamaan Dan Perbedaan Fokus Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H., <i>Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama.</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama menggunakan metodologi penelitian normatif untuk menelaah tentang sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum.	Penelitian terdahulu menelaah dalam perihalapa saja rekonvensi dapat dikabulkan dan sejauh mana rekonvensi dinilai sebagai hak istimewa tergugat. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menelaah sebuah penemuan hukum baru yakni praktek rekonvensi atas rekonvensi yang objeknya adalah harta bersama di pengadilan Agama Blitar.
2	lailiyaul Azizah, <i>Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Malang Dalam</i>	Penelitian ini memiliki persamaan yakni sama sama menggunakan dasar hakim sebagai bahan penelitian dan sama sama mengambil	Penelitian terdahulu memiliki teknik penelitian yang berbeda dengan penelitian saat ini, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian

	<i>Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Bersama Dan Hadhanah.</i>	perkara di Pengadilan Agama.	empiris dan memfokuskan penelitian pada pandangan hakim tentang proses pembuktian perkara cerai yang direkonvensi dengan hadhanah. Sedangkan penelitian saat ini memfokuskan perkara perceraian yang direkonvensi atas rekonvensi tentang pembagian harta bersama yang tidak di cantumkan.
3	<i>Wahyu Adi Wibowo, Gugat Balik (Rekonvensi) Sebagai Suatu Acara Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Peradilan Di Pengadilan Negeri Klaten.</i>	Penelitian ini sama sama mengambil rekonvensi sebagai kajian utama dengan meneliti alasan alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya rekonvensi.	Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menelaah prosedur pelaksanaan pengajuan gugat balik. Penelitian ini mengambil putusan yang sudah berkeuatan hukum dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan berfokus pada panangan hakim tentang rekonvensi atas rekonvensi dan ke absahan putusan tersebut. mengambil contoh kasus di Pengadilan Agama.

## H. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi uraian logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir yaitu penutup. Sistematika pembahasan ini dituangkan dalam bentuk paragraf, yang disesuaikan dengan pedoman teknis penulisan skripsi, terbagi menjadi 4 bab dan setiap bab terdapat sub bab sub bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga terbentuklah urutan pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini meliputi :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian dan menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini. Latar belakang masalah ini mendeskripsikan dan menjabarkan dengan rinci pentingnya masalah yang menjadi topik penelitian. Kemudian akan dirumuskan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Berikutnya memuat tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, kemudian definisi operasional yang berisi penjelasan dari beberapa definisi yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memahami makna yang terdapat dalam penelitian ini sehingga tidak terjadi kesalahfahaman. Penjelasan metode penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Dan sistematika pembahasan yang akan membantu mempermudah dalam melakukan penulisan penelitian ini.

BAB II Membahas tentang tinjauan pustaka atau juga disebut dengan kerangka teori yang berisi tinjauan umum, diawali dengan membahas tentang rekonvensi baik definisi dan asas hukumnya kemudian dilanjutkan dengan membahas rekonvensi atas rekonvensi secara tinjauan hukum dan problem yang terjadi.

BAB III Pembahasan. Bab ini merupakan bagian penting, karena merupakan bab inti dari penelitian dan pembahasan, menjabarkan tentang hasil dari penelitian mulai dari gambaran umum tentang rekonvensi atas rekonvensi, selanjutnya membahas seperti apa landasan hakim untuk memutus perkara

rekonvensi atas rekonvensi kemudian membahas faktor yang melatarbelakangi majelis hakim yang mengabulkan rekonvensi atas rekonvensi serta apakah hal tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Pada bab ini akan disajikan data - data hasil dari melakukan wawancara dan studi literatur yang tentunya menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV Penutup. Ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan juga saran-saran. Kesimpulan dirumuskan sesuai dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan sedangkan saran dibuat sesuai dengan temuan kesimpulannya dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Talak

##### 1. Pengertian talak

Talak diambil dari kata *ithlâq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah perbuatan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Imam Nawawi dalam Kitab *Tadzhib*.<sup>31</sup> Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan yang sudah diatur dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

##### 2. Dasar hukum talak

Talak didasari oleh dalil yang menyariatkan yaitu Surat al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَمِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۗ

Terjemah :

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan*

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2011) 255

*hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*<sup>32</sup>

Menurut salah satu ulama tafsir besar Indonesia yakni Prof Quraish Shihab dalam menafsirkan Alquran Surat al-Baqoroh ayat 229 ini adalah talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, suami dapat merujuk kembali istrinya setelah talak pertama dan kedua selama istri masih dalam masa iddah, atau jika istri sudah tidak dalam masa iddah maka mengembalikan istri dengan akad baru. Suami harus tetap menghormati mantan istrinya dan tidak boleh merendahkan harga diri istri. Tidak boleh bersikap kasar dan juga meminta kembali harta yang telah diberikan kepada mantan istri kecuali alasan alasan yang syari, misal takut atau khawatir tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban hidup bersuami istri sebagaimana diwajibkan Allah SWT.

### 3. Akibat terjadinya talak

Akibat yang akan muncul setelah putus ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat dibagi menjadi 5 garis besar yakni.

- 1) Bekas suami memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, bisa dengan wujud uang ataupun dengan memberikan barang. Hal ini hanya berlaku untuk istri yang *ba'da dukhul* atau sudah dikumpul.

---

<sup>32</sup> Tim penerjemah, Mushaf Al-qur'an Terjemah, (Jakarta:Penerbit al-Huda, 2005), 36

- 2) Bekas suami memberikan nafkah dan kebutuhannya saat menjalankan masa iddah
- 3) Suami dan istri lama harus melunasi hutang yang masuk dalam tanggungan bersama
- 4) Yang terakhir adalah anak masih harus dibiayai sampai umur 21 tahun

## B. Rekonvensi

### 1. Pengertian

Rekonvensi berasal dari kata konvensi, konvensi merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Rekonvensi dikenal juga istilah rekonvensi atau gugat balas, yakni sebuah hak yang diberikan kepada tergugat untuk mengajukan tuntutan melawan atau balasan. Makna gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Hal ini menjadikan penggugat rekonvensi melawan tanpa perlu mendaftarkan gugatan baru.

Pasal 132a HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) memberikan pengertian rekonvensi secara singkat yakni rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balas terhadap penggugat kepada dirinya. Rekonvensi yang diajukan tergugat sebenarnya merupakan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat yang diajukan bersama sama dengan jawaban tergugat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Helmi, Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama, *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, no. 22 (2014):3 <http://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v12i21.1673>

Gugatan reconvensi ini diajukan kepada majlis hakim ketika proses pemeriksaan gugatan sedang diajukan oleh penggugat.

## 2. Dasar hukum reconvensi

Gugatan reconvensi diatur dalam Pasal 132a dan 132b HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) tentang Reconvensi dan Pasal 157 dan Pasal 158 dalam RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) tentang Pemeriksaan di sidang pengadilan yang berbunyi:

Dalam HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*)

*(1) Dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali*

*(2) bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya;*<sup>34</sup>

Dalam RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura)

*(1) Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan bank dalam segala hal, kecuali:*

*1. bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya;*

*2. bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menadi inti gugatan balik yang bersangkutan;*

*3. tentang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu keputusan hakim.*

*(2) Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding.*<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 132a-132b Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*./ HIR tentang Reconvensi.



### 3. Tujuan Gugatan Rekonvensi

Terdapat berbagai tujuan positif yang terkandung dalam gugatan rekonvensi. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya sistem rekonvensi bukan hanya ditujukan kepada penggugat rekonvensi saja, namun tergugat rekonvensi dan juga pihak penegak hukum mendapat tujuan positif.

Pengajuan tuntutan melawan atau gugat balas adalah sebuah hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat rekonvensi untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat untuk pihak penggugat bersamaan dengan gugatan asal. Rekonvensi ini dikatakan sebagai sebagai hak istimewa karena penggugat rekonvensi dapat menempuh jalan lain yakni dengan mengajukan gugatan baru sendiri.<sup>36</sup>

Praktek rekonvensi juga dapat diartikan sebagai penegakan asas peradilan yang sederhana. Sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Pasal 132 HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 157-158 RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura), gugatan rekonvensi dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan gugatan konvensi secara serentak dan dituangkan dalam satu putusan dalam satu proses. Proses ini secara jelas menyederhanakan proses beracara di pengadilan.

---

<sup>35</sup> Pasal 157-158 ayat 1 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBG.) tentang Rekonvensi.

<sup>36</sup> Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara. Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), 42.

Proses pemeriksaan gugatan reconvensi yang dapat diproses sekaligus dengan gugatan konvensi juga dapat menghemat biaya atau panjar perkara. Sebuah gugatan yang harusnya berdiri sendiri bisa disatukan dan di proses secara bersamaan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk objek yang sama.

Gugatan reconvensi ini juga menghindari adanya putusan yang saling bertentangan<sup>37</sup> dikarenakan yang diperiksa sekaligus sehingga majelis hakim dapat dengan detail mendapat keterangan dari masing masing pihak.

#### 4. Syarat Materiil Gugatan Reconvensi

Undang undang tidak mengatur secara detail syarat materiil boleh diajukannya gugatan reconvensi. Pasal 132a HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) hanya menyebutkan penegasan berupa;

- a) Dalam setiap perkara tergugat berhak mengajukan gugatan reconvensi
- b) Tidak ada syarat yang mengharuskan antara gugatan konvensi dengan reconvensi harus memiliki substansi yang kuat.

Walaupun undang-undang tidak memberikan penjelasan yang detail mengenai syarat boleh diajukannya gugatan reconvensi, praktik dalam peradilan cenderung menerapkan gugatan reconvensi dapat diajukan jika mempunyai koneksitas. Terdapat faktor yang

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 473.

digunakan sebagai patokan dapat diterimanya gugatan reconvensi harus hanya pada materi yang bertautan sangat erat, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara efektif dalam satu kali proses pemeriksaan.<sup>38</sup>

### C. Reconvensi atas reconvensi

Dalam lingkungan peradilan Agama, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>39</sup>. Dalam hal ini juga mencakup dalam pemeriksaan perkara sengketa perkawinan atau cerai, dikenal juga istilah reconvensi atau gugat balas, yakni sebuah hak yang diberikan kepada tergugat untuk mengajukan tuntutan melawan atau balasan.

Reconvensi berasal dari kata konvensi, konvensi merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Gugatan reconvensi diatur dalam Pasal 132a dan 132b HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) tentang Reconvensi dan Pasal 157 dan Pasal 158 dalam RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) tentang Pemeriksaan di sidang pengadilan. Makna gugatan reconvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Hal ini menjadikan penggugat reconvensi melawan tanpa perlu mendaftarkan gugatan baru.

Dengan ini dapat difahami bahwa reconvensi adalah hak yang diberikan kepada tergugat konvensi sebagai gugatan balasan kepada penggugat konvensi.

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 475

<sup>39</sup> Pasal 54 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara.

Apabila tergugat tidak mengajukan gugatan balik maka tidak akan muncul istilah ini. Pada prakteknya di Pengadilan Agama, dengan adanya jawaban serta gugatan reconvensi ini penggugat kerap kali bukan hanya sibuk untuk memberikan jawaban reconvensi namun juga menggugat lagi gugatan reconvensi tersebut, padahal sebelumnya penggugat sudah mengajukan gugatan konvensi. Sehingga timbul sebuah nomenklatur baru dalam persidangan dan pada putusan yakni reconvensi atas reconvensi atau “re-reconvensi”.<sup>40</sup>

Praktek reconvensi atas reconvensi ini walaupun tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan manapun namun terjadi di lapangan. Sehingga syarat dan ketentuan mengenai reconvensi atas reconvensi hanya disandarkan pada kebijaksanaan hakim.

Reconvensi atas reconvensi sendiri tidak memiliki landasan hukum yang mengatur. Pasal 132a dan 132b HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) tentang Reconvensi dan Pasal 157 dan Pasal 158 dalam RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) tentang Pemeriksaan di sidang pengadilan hanya mengatur tentang reconvensi. Dalam mencermati pasal tersebut konstruksi hukum yang digunakan adalah pembatasan penafsiran. Makna gugatan yang ada dalam pasal itu di dipersempit<sup>41</sup> dengan gugatan reconvensi hanya ditujukan kepada tergugat konvensi. Dan tergugat reconvensi hanya bisa menjawab yang sebagian besar berupa pengakuan, bantahan atau tidak membantah atau juga tidak menolak.

---

<sup>40</sup> Abdurrahman, RE-KONVENSI ? (Reconvensi atas Reconvensi) artikel PA Singaraja, diakses pada 22 desember 2020.hal 2 <https://pa-karangasem.go.id/kras/artikel-Pengadilan/215-re-rekonvensi-rekonvensi-atas-rekonvensi>.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta; Liberty,2004), 263.

### **BAB III**

## **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP REKONVENSİ ATAS REKONVENSİ DALAM PUTUSAN NOMOR 0569/PDT.G/2020/PA.BL. DAN PENERAPAN REKONVENSİ ATAS REKONVENSİ SEBAGAI JALAN KELUAR YANG EFEKTIF**

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Rekonvensi Atas Rekonvensi Dalam Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.**

Kasus rekonvensi atas rekonvensi dalam proses persidangan cerai yang direkonvensi dengan harta bersama di Pengadilan Agama bukan merupakan satu-satunya kasus yang memunculkan gugatan rekonvensi atas rekonvensi. Kasus yang dipilih oleh peneliti adalah yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar dengan nomor perkara 0569/Pdt.G/2020/PA.BL sehingga dalam penelitian ini, putusan perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL menjadi data penting dalam penelitian ini.

Secara bahasa rekonvensi memiliki arti gugatan balik. Rekonvensi atas rekonvensi artinya adalah gugatan kembali atas gugatan rekonvensi. Berdasarkan pada sebuah sumber berupa artikel yang berbunyi: penggugat konvensi kerap kali bukan hanya sibuk untuk memberikan jawaban rekonvensi namun juga menggugat lagi gugatan rekonvensi tersebut, padahal sebelumnya penggugat sudah mengajukan gugatan konvensi. Sehingga timbul sebuah nomenklatur baru

dalam persidangan dan pada putusan yakni rekonvensi atas rekonvensi atau “re-rekonvensi”.<sup>42</sup>

Praktek rekonvensi atas rekonvensi dalam putusan perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL dapat ditemukan dalam petitum replik tergugat rekonvensi atas gugatan rekonvensi point (e). Replik yang dimaksud berbunyi: “Bahwa sebenarnya masih terdapat harta bersama tidak bergerak lainnya yang belum dimasukkan oleh penggugat rekonvensi, yang sekarang dikuasai oleh penggugat rekonvensi yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di perumahan XXX Blok C nomor 12) sertifikat hak milik atas nama penggugat rekonvensi.” Obyek yang dimaksud oleh penggugat rekonvensi atas rekonvensi memang dapat digolongkan sebagai harta bersama karena harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan.<sup>43</sup> Untuk meneguhkan dalil gugatan barunya ini, tergugat rekonvensi harus membuktikan kebenarannya lewat alat bukti, namun tergugat rekonvensi tidak menyertakan alat bukti atas obyek tersebut.

Berdasarkan duduk perkara dari proses persidangan diatas, dapat ditangkap bahwa replik atas gugatan rekonvensi mengandung gugatan sebuah obyek baru yang dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai rekonvensi atas rekonvensi. Praktek rekonvensi atas rekonvensi penggugat konvensi ini disadari oleh penggugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi menolak adanya penambahan obyek baru, hal

---

<sup>42</sup> Abdurrahman, RE-KONVENSI ? (Rekonvensi atas Rekonvensi) artikel PA Singaraja, diakses pada 22 desember 2020. <https://pa-karangasem.go.id/kras/artikel-Pengadilan/215-re-rekonvensi-rekonvensi-atas-rekonvensi>.

<sup>43</sup> Badrul Hilmi, “Rekonvensi pembagian gaji pegawai negeri sipil dlam perkara cerai talak (analisis Putusan No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16902>

ini dengan tegas disampaikan penggugat rekonsensi dalam duplik point (b). Penolakan penggugat rekonsensi disampaikan sebagai berikut: “Bahwa Tergugat rekonsensi dalam posita point (e) telah menambahkan obyek baru berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di perumahan XXX Blok C Jalan C1 no 12 untuk dinyatakan sebagai harta bersama, terhadap dalil ini penggugat menanggapi sebagai berikut bahwa tergugat rekonsensi memasukkan objek baru dalam posita gugatannya sama dengan menambah pokok posita dan selanjut menambah petitum baru didalam gugatannya dan hal yang demikian tidak diperkenankan di dalam hukum acara perdata oleh karenanya harus di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Meninjau duplik yang telah disampaikan oleh penggugat rekonsensi, dapat diketahui bahwa penggugat rekonsensi memegang dasar Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukumnya. Hukum Acara Perdata yang dimaksud adalah pada Pasal 132a dan 132b HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) tentang Rekonsensi dan Pasal 157 dan Pasal 158 dalam RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) tentang Rekonsensi.

Pernyataan dari penggugat rekonsensi pada dasarnya sejalan dengan pendapat dari M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menyatakan gugatan rekonsensi sifatnya adalah hak eksepsional kepada tergugat untuk memberikan gugatan balik dan diakumulasikan dengan gugatan konvensi.<sup>44</sup> Penolakan adanya gugatan rekonsensi atas rekonsensi oleh pihak penggugat

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 471.

rekonvensi dikarenakan adanya penambahan obyek baru yang dalam aturan penyampaian posita harus disertai dengan petitum. Hal ini memang benar ketika penulis meng*cross-check* dalam buku hukum acara perdata karya M. Yahya Harahap memang tidak ada menyebutkan istilah tentang rekonvensi atas rekonvensi. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam gugatan rekonvensi penggugatnya adalah tergugat asal dan tergugatnya adalah penggugat asal<sup>45</sup> Kemudian berdasarkan pendapat ini, kekhususan untuk mengajukan gugatan balik tidak dapat digunakan oleh penggugat konvensi walaupun berada diposisi tergugat rekonvensi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sepintas gugatan rekonvensi atas rekonvensi memiliki kemiripan dengan gugatan asesor atau gugatan tambahan. Pengertian dari gugatan asesor sendiri adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Tujuan dari gugatan asesor berbeda dengan gugatan rekonvensi ini. Gugatan asesor memiliki tujuan untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin dan gugatan asesor ini sifatnya tidak dapat berdiri sendiri.<sup>46</sup> Sedangkan gugatan rekonvensi atas rekonvensi dalam harta bersama memiliki tujuan untuk menyempurnakan gugatan rekonvensi karena adanya harta bersama yang belum dicantumkan oleh penggugat rekonvensi. Gugatan rekonvensi atas rekonvensi dalam harta bersama ini memiliki

---

<sup>45</sup> Santi Fatmala, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt. G/2014/Pa. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri" (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/737>

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 67.



sifat tidak bergantung pada gugatan konvensinya, namun melengkapi gugatan harta bersama.

Kekosongan hukum yang terjadi terhadap hal hal yang tidak atau belum diatur dapat menimbulkan kerancuan atau ketidakpastian hukum yang memiliki dampak pada masyarakat hingga pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Faktor utama yang dapat menyebabkan kekosongan hukum merupakan hukum itu sendiri yang stagnan. Pada dasarnya hukum mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu lebih cepat. Meskipun kekosongan hukum atau kekosongan perundang-undangan sering terjadi, manusia sebagai makhluk yang menciptakan hukum itu sendiri selalu mempunyai cara dan jalan keluar yakni hakim wajib melakukan pengkajian dan mempertimbangkan dengan hukum positif yang sudah ada.

Pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum acara perdata penting untuk dipelajari agar bisa menemukan ide-ide tentang konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>47</sup> terutama pandangan dari praktisi hukum yakni hakim. Menurut salah satu hakim di PA Kabupaten Malang,<sup>48</sup> pertimbangan yang diberikan dalam perkara rekonvensi atas rekonvensi dapat beragam, namun dapat di golongan ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni gugatan diterima atau gugatan di tolak secara hukum. Dalam kasus rekonvensi atas rekonvensi yang materinya masih bersangkutan dan sifatnya sebagai gugatan pelengkap akan diterima untuk dipertimbangkan sepanjang gugatan tersebut

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014) 135-136.

<sup>48</sup> Nur Ita, wawancara, (Malang, 22 April 2021)

merupakan sebagai pelengkap dan diakui oleh lawan. Namun untuk gugatan rekonsensi atas rekonsensi yang materinya diluar dari gugatan rekonsensi, maka gugatan rekonsensi atas rekonsensi tersebut masuk dalam kategori penambahan petitum dan hal ini ditolak secara hukum, maka gugatan rekonsensi atas rekonsensi yang tidak ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi ditolak secara hukum. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat difahami bagaimana perbedaan pertimbangan hakim tentang gugatan rekonsensi atas rekonsensi dalam obyek yang masih memiliki kaitan dengan gugatan rekonsensi dan yang tidak memiliki kaitan dengan gugatan rekonsensi. Landasan pertimbangan hukum hakim yang dimaksud adalah pada bagian rekonsensi point ke 5 (lima); “gugatan rekonsensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi.<sup>49</sup> Gugatan rekonsensi atas rekonsensi di samakan dengan gugatan rekonsensi dalam point ini. Apabila materi dari gugatan rekonsensi atas rekonsensi tidak berhubungan dengan materi gugatan rekonsensi atau sebagai pelengkap maka gugatannya ditolak secara hukum atau juga dikatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena mengandung cacat formil.<sup>50</sup>

Pertimbangan majelis hakim dalam menyikapi perkara dengan praktek rekonsensi atas rekonsensi disini merupakan point paling penting dalam sebuah

---

<sup>49</sup> Anonim, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 87.

<sup>50</sup> I Gusti Agung Ketut Bagus Dan Ida Ayu Putu, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Dipengadilan Agama Bandung” *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol 1 Nomor 2 (2020):307 <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>

putusan. Berdasarkan pada keterangan penggugat dan tergugat juga saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, dapat dilihat pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL. adalah sebagai berikut: “Bahwa masih terdapat harta bersama tidak bergerak lainnya yang belum dimasukkan oleh penggugat rekonsensi, sekarang dikuasai oleh penggugat rekonsensi yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan XXX Blok C Jalan C1 No. 12 sertipikat hak milik atas nama penggugat rekonsensi. Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi memberikan tanggapan bahwa tergugat rekonsensi memasukkan objek baru dalam posita gugatannya sama dengan menambah pokok posita dan selanjut menambah petitum baru didalam gugatannya dan hal yang demikian tidak diperkenankan di dalam hukum acara perdata oleh karenanya harus di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap obyek yang dinyatakan oleh tergugat Rekonsensi tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa penambahan obyek baru yang dilakukan oleh tergugat rekonsensi bukan menambahkan posita maupun petitum dalam permohonan penggugat (dalam konvensi), akan tetapi merupakan kumulasi gugatan yakni penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.<sup>51</sup>karena tergugat dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonsensi tentang harta bersama dimana menurut tergugat rekonsensi terdapat harta yang tidak di masukkan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi

---

<sup>51</sup> Liza Agustin Dan Muzaj Iskandar, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, (2019), no.1 <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4403>

sebagai harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sehingga penambahan harta yang yang di lakukan oleh tergugat rekonvensi dapat di benarkan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang diberikan terhadap praktek rekonvensi atas rekonvensi dalam putusan Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL. Telah dipahami bahwa, menurut majelis hakim penambahan obyek baru sebagaimana yang telah dilakukan oleh tergugat rekonvensi dapat dibenarkan menurut hukum. Majelis hakim menimbang bahwa obyek yang ditambahkan oleh tergugat rekonvensi bukanlah menambahkan posita atau petitum dalam permohonan pemohon/gugatan konvensi, akan tetapi karena penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan harta bersama maka hal itu dibenarkan menurut hukum.

Pertimbangan hakim diatas secara tegas menyatakan bahwa praktek rekonvensi atas rekonvensi tersebut dibenarkan menurut hukum karena penambahan obyek yang belum dicantumkan oleh penggugat rekonvensi digolongkan sebagai rekonvensi atas rekonvensi sebagai gugatan pelengkap dan penggugat rekonvensi mengakui adanya harta bersama yang dimaksud. Dengan kata lain gugatan rekonvensi atas rekonvensi harta bersama seperti kasus pada perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL dibenarkan majelis hakim dengan alasan rekonvensi atas rekonvensi ini tidak berdiri sendiri atau masih berkaitan dengan harta bersama dalam gugatan rekonvensi. Dengan alasan inilah majelis hakim memposisikan gugatan rekonvensi atas rekonvensi sebagai gugatan pelengkap.

Sebuah catatan dapat diambil dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PTA.Mks.<sup>52</sup> yang didalamnya juga termuat praktek rekonvensi atas rekonvensi dengan obyek yang mirip. Catatan tersebut adalah bahwa rekonvensi atas rekonvensi dapat dibenarkan sepanjang gugatan tersebut merupakan pelengkap dari gugatan rekonvensi awal seperti dalam gugatan harta bersama, namun masih ada harta bersama lain yang belum disebutkan oleh penggugat rekonvensi. Adapun tuntutan rekonvensi atas rekonvensi dalam perkara *a quo* tidak demikian, melainkan tuntutan yang berdiri sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi atas rekonvensi dapat dibenarkan selama gugatan tersebut merupakan gugatan pelengkap dari gugatan rekonvensi awal.

Penerapan rekonvensi atas rekonvensi dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh penggugat awal memang sudah harusnya diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Blitar. Dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengimplementasikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>53</sup> Praktek rekonvensi atas rekonvensi dalam perkara harta bersama ini menunjukkan bahwa Majelis hakim telah melaksanakan tugasnya dengan sederhana, cepat, biaya ringan sehingga pihak dapat diuntungkan karena menemukan keadilan dalam perkara putusan nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL

## **B. Penerapan Rekonvensi Atas Rekonvensi Sebagai Jalan Keluar Yang Efektif**

---

<sup>52</sup> [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://mahkamahagung.go.id)

<sup>53</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang memiliki makna kemampuan untuk menciptakan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan.<sup>54</sup> Secara umum kata efektif menunjukkan seberapa jauh pencapaian yang telah dicapai dengan yang target yang diharapkan. Target pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya selalu berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan waktu.

Berkaitan dengan praktek rekonvensi atas rekonvensi, efektifitas dapat dibandingkan dengan salah satu asas Pengadilan Agama yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Setiap orang yang mencari keadilan di Pengadilan Agama pasti menginginkan proses berperkara yang cepat, sederhana dan mengeluarkan biaya yang ringan. Asas ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal ini telah memberikan amanat secara khusus kepada lembaga peradilan untuk melaksanakan tugas secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Penerapan asas ini memiliki tujuan agar proses pemeriksaan di pengadilan lebih singkat dan tidak berbelit-belit hingga memakan waktu yang lama. Majelis hakim dituntut untuk mengimplementasikan asas ini dengan menunjukkan sikap moderat, yakni tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak juga sengaja melambat-lambatkan proses pemeriksaan. Hakim juga tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan menurut hukum dan juga keadilan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektifitas hukum dalam masyarakat, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 17, No 1 1987, 59 <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009),51.

Pembahasan mengenai praktek rekonsensi atas rekonsensi menarik jika dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan kehakiman demi memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal itu disebabkan praktek rekonsensi atas rekonsensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang manapun namun terjadi dalam persidangan dan diakui keberadaannya oleh Majelis Hakim. Perlu landasan yang kuat untuk mengizinkan adanya gugatan rekonsensi atas rekonsensi Amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kepada hakim untuk menggunakan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya diimplementasikan dalam situasi ini. Kesiapan dan kebijaksanaan majelis hakim dibutuhkan untuk mewujudkan proses sidang yang sesuai dengan hukum dan tepat sasaran.

#### 1. Asas sederhana

Menurut Sudarsono asas secara bahasa adalah dasar hukum, dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir dan berpendapat.<sup>56</sup> Sedangkan sederhana sendiri memiliki artian sedang yakni berada dipertengahan, tidak tinggi atau tidak rendah. Asas sederhana bermakna cara yang yang digunakan dalam proses sidang jelas dan mudah dipahami oleh para pencari keadilan dan tidak berbelit-belit serta terlalu formalistik.<sup>57</sup> Asas sederhana menghendaki proses beracara di Pengadilan Agama agar mudah dipahami dan tidak berbelit-belit untuk membuat masyarakat pencari keadilan tidak segan untuk menghadiri pemeriksaan dan

---

<sup>56</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 36.

<sup>57</sup> Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman*, (Makassar, Arus Timur, 2012), 14.

paham dengan sistem sehingga tercapai apa yang dituju oleh masyarakat pencari keadilan.

Dalam praktek rekonsensi atas rekonsensi harta bersama, gugatan tergugat rekonsensi dinilai sebagai gugatan penyempurna untuk melengkapi gugatan pokok sehingga tidak perlu diadakannya pemeriksaan terpisah atas harta bersama yang belum dicantumkan. Mukti Arto dalam bukunya menyebutkan bahwa asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit.<sup>58</sup> Sebuah point penting dapat diambil dari pendapat ini mengenai pemahaman para pihak dalam beracara. Penyelesaian praktek rekonsensi atas rekonsensi dalam harta bersama dapat membantu para pihak agar lebih sederhana dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga para pencari keadilan dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti sehingga tidak ada keterangan yang berubah-ubah.

Praktek rekonsensi atas rekonsensi harta bersama selain menyederhanakan kepentingan pencari keadilan, praktek ini juga menyederhanakan tugas tugas penegak keadilan mengingat posita dan petitum dengan materi gugatan rekonsensi atas rekonsensi saling berkesinambungan. Jika majelis hakim menolak gugatan rekonsensi atas rekonsensi padahal materi gugatan rekonsensi atas rekonsensi tersebut diakui oleh pihak lawan maka kesederhanaan tidak diraih karena untuk menyelesaikan sengketa harta bersama yang direkonsensi

---

<sup>58</sup> A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 64.



atas rekonsensi tersebut harus mendaftarkan nomor perkara baru dan mengulang serangkaian pemeriksaan dari awal kembali.

## 2. Asas cepat

Asas cepat memiliki pengertian proses yang memakan waktu singkat dan tidak banyak seluk beluknya.<sup>59</sup> Cepatnya sebuah proses pemeriksaan peradilan membutuhkan sedikitnya hambatan, baik hambatan secara teknis atau hambatan karena banyaknya formalitas. Asas cepat bertujuan untuk mengarahkan hakim agar memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya bisa selesai dengan waktu yang terlalu lama hingga bertahun-tahun lamanya sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri.<sup>60</sup>

Menurut penulis rekonsensi atas rekonsensi dalam harta bersama merupakan salah satu implementasi asas cepat yang nyata. Materi gugatan rekonsensi atas rekonsensi yang diakui langsung diakumulasikan sebagai gugatan penyempurna gugatan rekonsensi tanpa perlu mendaftarkan nomor perkara baru. Walaupun dalam Undang-Undang manapun tidak mengatur nomenklatur baru ini namun dengan berbagai pertimbangan majelis hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

Sistem peradilan yang cepat namun tetap tepat memberikan kepercayaan penuh pencari keadilan kepada Pengadilan Agama. Bahkan penyelesaian perkara yang cepat namun tepat memberikan rasa kelegaan sehingga

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No 7 Tahun 1989), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 71.

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No 7 Tahun 1989), 71

meningkatkan kewibawaan pengadilan dan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama.

### 3. Asas biaya ringan

Biaya secara bahasa artinya adalah uang yang dikeluarkan akibat mengadakan sesuatu dan juga ongkos.<sup>61</sup> Biaya ringan menunjukkan arti tidak mengeluarkan biaya kecuali untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Pengeluaran biaya yang besar akibat adanya hal-hal yang tidak diperlukan dapat memberikan beban kepada orang yang menanggung. Asas biaya ringan dalam persidangan diimplementasikan dengan penegak keadilan yang menjamin tindakan yang tidak diperlukan dalam proses persidangan dipangkas sehingga biaya yang dikeluarkan lebih ringan sehingga tidak berat membebani yang menanggung. Maksud ringan disini mengacu kepada sedikit atau banyaknya biaya yang dikeluarkan jika ingin menyelesaikan sengketanya di pengadilan.

Peradilan Agama memiliki buku pedoman yang mengatur tentang administrasi biaya perkara dengan sangat jelas dan rinci. Didalamnya sudah ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan, rincian penggunaan biaya perkara yang dikeluarkan dan juga hal-hal lain diatur secara rinci.<sup>62</sup> Gugatan rekonsensi tidak didaftarkan sebagai perkara baru, begitu juga dengan gugatan rekonsensi atas rekonsensi. Praktek rekonsensi sangat bisa menekan pengeluaran biaya beracara di Pengadilan Agama karena tidak perlu mendaftarkan gugatan balasannya dengan nomor perkara baru.

---

<sup>61</sup> Kamus bahasa indonesia

<sup>62</sup> Anonim, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*,

Praktek rekonsvansi atas rekonsvansi dalam harta bersama yang diakui merupakan salah satu implementasi bahwa Pengadilan Agama menerapkan asas biaya ringan. Para pencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan nomor perkara baru sehingga tidak diperlukan biaya pendaftaran perkara baru yang membebankan para pihak.

Berdasarkan hasil analisis diatas, gugatan rekonsvansi atas rekonsvansi walaupun tidak diatur dalam Undng-Undang manapun dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini menetapkan bahwa seluruh lembaga peradilan di Indonesia harus melaksanakan tugas secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan terimplementasi dalam praktek rekonsvansi atas rekonsvansi harta bersama. Dengan adanya praktek rekonsvansi atas rekonsvansi dalam harta bersama ini yang diakui ini, para pencari keadilan mendapat banyak kemudahan dalam berperkara.

Sistem hukum Islam juga memberikan amanat kepada ummat muslim untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dengan segera dan kemudahan. Nabi Muhammad SAW sebagai hakim yang pertama dalam Islam memerintahkan agar perselisihan dapat dituntaskan dengan mudah dan segera sesuai dengan firman Allah SWT Surat al-Baqoroh ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Terjemah:

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...<sup>63</sup>

Asbabun nuzul dari ayat ini sebenarnya merupakan penjelasan kepada para musafir yang dalam berpergian saat bulan Ramadhan dan diperbolehkannya untuk tidak puasa, namun makna yang tersirat dalam ayat ini bahwa Allah menyukai kemudahan dan bukan menginginkan hal yang sulit untuk hambaNya.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ،  
وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

Terjemah:

*“Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira! Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat dan di awal malam,”* (HR. al-Bukhari [39] dan Muslim [2816]).<sup>64</sup>

Makna dari hadist ini adalah semua tuntunan Agama Islam itu mudah, baik dalam masalah aqidah, hingga muamalah. Hal ini sekaligus menggambarkan peradilan yang didalamnya pasti dapat menyelesaikan sengketa dengan adil dan memberikan kepuasan bagi pencari keadilan.

<sup>63</sup> Tim penerjemah, Mushaf Al-qur'an Terjemah, (Jakarta:Penerbit al-Huda, 2005), 28.

<sup>64</sup> Muhammad Syamsuddin, Islam Itu Agama Yang Mudah, Mana Dalilnya ? *NU Online*, 12 November 2019, diakses 19 Mei 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/113464/islam-itu-agama-yang-mudah--mana-dalilnya-->

Dalil diatas sudah sesuai dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Terdapat Ayat Al-Qur'an dan hadist yang bisa dijadikan sebagai landasan hakim sebagai pedoman dalam memberikan putusan di pengadilan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

2. Hasil putusan majelis hakim dalam praktek rekonsensi atas rekonsensi harta bersama dalam Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL. adalah hakim menerima gugatan rekonsensi atas rekonsensi yang diajukan oleh tergugat rekonsensi karena dinilai sebagai gugatan pelengkap. Dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim menggunakan beberapa landasan hukum yang digunakan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara yang memunculkan gugatan rekonsensi atas rekonsensi. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 132a-132b HIR (*Reglemen Indonesia Yang Diperbarui Het Herziene Indonesisch Reglement*) Tentang Rekonsensi dan Pasal 157-158 RBG (*Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura*).
3. Proses gugatan rekonsensi atas rekonsensi yang dilakukan Pengadilan Agama Blitar bisa dikatakan sebagai jalan keluar yang efektif. Hal ini dikarenakan tolak ukur efektif praktek rekonsensi atas rekonsensi sudah terpenuhi. Tolak ukur efektif yang dimaksud sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana telah terpenuhi dengan penerapan rekonsensi atas rekonsensi yang tidak perlu

mendaftarkan nomor perkara baru sehingga proses pemeriksaan tidak berbelit belit dan jelas. Asas cepat juga telah terpenuhi dalam praktek rekonsensi atas rekonsensi. Dengan penerapan praktek ini, Majelis Hakim tetap dapat memberikan kepuasan hukum untuk masing-masing pihak dengan waktu yang lebih singkat dari pada harus mendaftarkan nomor perkara baru. Kemudian asas biaya ringan juga telah terpenuhi karena biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan jika gugatan rekonsensi atas rekonsensi diakumulasikan dengan gugatan rekonsensi tanpa perlu mendaftarkan gugatan baru.

## **B. Saran**

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan, terdapat hal yang perlu disampaikan peneliti sebagai masukan dan saran terkait dengan praktek rekonsensi atas rekonsensi yang terjadi dalam proses persidangan yaitu

1. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang praktek rekonsensi atas rekonsensi. Undang-Undang tidak mengatur tentang praktek rekonsensi padahal dalam proses persidangan praktek rekonsensi atas rekonsensi bisa saja terjadi. Dalam Pasal 132a-132b HIR (*Reglemen Indonesia Yang Diperbarui Het Herziene Indonesisch Reglement*) Tentang Rekonsensi dan Pasal 157-158 RBG (*Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura*) tentang Rekonsensi tidak memberikan penjelasan yang detail. Pasal Pasal 132a-132b HIR (*Reglemen Indonesia Yang Diperbarui Het Herziene Indonesisch Reglement*) Tentang Rekonsensi dan Pasal 157-

158 RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) tentang Rekonvensi hanya menyebutkan tentang “rekonvensi” yang berarti gugatan balik yang berarti gugatan balik yang diberikan tergugat konvensi, bukan gugatan balik penggugat rekonvensi yang digugat balik oleh tergugat rekonvensi. Hal ini mengakibatkan kekosongan hukum yang bisa menimbulkan hambatan dalam proses beracara di Pengadilan Agama.

2. Bagi penegak keadilan perlu mempertahankan kemudahan dan kenyamanan pelaksanaan proses pengadilan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kesadaran dan kepastian hukum merupakan hal yang penting.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Aburaera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: Arus Timur, 2012.

Amiruddin, Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Amirudin, Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2012.

Anonim. *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. 2013.

Arto, A Mukti. *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Arto, A Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah, 2011.

Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika, 2008.

- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta; Liberty, 2004.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2008.
- R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermedia, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet II; Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2007.
- Salim, Dan Erlies Septina Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sutianto, Retnowulan. dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII. Bandung: CV Mandar Maju, 1997.

Wignysubroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta; ELSAM Dan HUMA, 2002.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.

## **JURNAL**

Bagus, I Gusti Agung Ketut Dan Ida Ayu Putu. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Dipengadilan Agama Bandung” *Jurnal Konstruksi Hukum*, no. 2 (2020):305-309.  
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>

Agustin, Liza Dan Muzaj Iskandar. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, no.1 (2019): <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4403>

Rachmainy, dan Ema Rahmawati, “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama,” *De Jure*, no. 2 (2017) 299-315  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=rekonvensi&dq=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DkjdoCOK1wDYJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rekonvensi&dq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DkjdoCOK1wDYJ)

Winarno, Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektifitas hukum dalam masyarakat, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 17, no. 1 (1987),  
<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>

Helmi, Muhammad. “Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama”, *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, no. 22 (2014) <http://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v12i21.1673>

### **SKRIPSI**

Azizah, Lailiyatul. “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Bersama Dan Hadhanah” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014 <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/379>

Fatmala, Santi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt. G/2014/Pa.Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri” Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/737>

Hilmi, Badrul. “Rekonvensi pembagian gaji pegawai negeri sipil dalam perkara cerai talak (analisis Putusan No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16902>

Wibowo, Wahyu Adi. “Gugat Balik (Rekonvensi) Sebagai Suatu Acara Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Peradilan Di Pengadilan Negeri Klaten” Skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008 <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/3670>

### **WEBSITE**

Laporan Keadaan Perkara 2020 diakses 22 Oktober 2020 <http://pa-blitar.go.id/>

Abdurrahman, “RE-KONVENSI ? (Rekonvensi atas Rekonvensi)” artikel PA Singaraja, 2016. diakses 22 Desember 2020.hal 2 <https://pa-karangasem.go.id/kras/artikel-Pengadilan/215-re-rekonvensi-rekonvensi-atas-rekonvensi>.

Muhammad Syamsuddin, Islam Itu Agama Yang Mudah, Mana Dalilnya ? *NU Online*, 12 November 2019, diakses 19 Mei 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/113464/islam-itu-agama-yang-mudah--mana-dalilnya-->

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara

HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement./* tentang Rekonvensi.

RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura) Tentang Rekonvensi.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Penagdilan Agama Blitar Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL

Putusan Peangadilan Agama Tinggi Makassar Nomor 86/Pdt.G/2012/PTA.Mks

**KETERANGAN  
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama		Nazyela El Rahma Hadi
NIM		17210169
Fakultas		Syariah
Program studi		Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang,  
Dosen Pembimbing,

Risma Nur Arifah MH.I  
NIP 198408302019032010

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nazyela El Rahma Hadi  
 NIM : 17210169  
 Alamat : Jalan Samboja, Cokoliyo, Kepanjen,  
 Kabupaten Malang.  
 TTL : Manggarai, 22 Maret 1999  
 No. Telp : 085718346976  
 Email : [Up.nazyela@gmail.com](mailto:Up.nazyela@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No	NAMA INSTANSI	ALAMAT	periode
1	TK Catur Paramita Gianyar	Jl. Pepaya No.X Candi Baru Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar Prov. Bali	2004-2005
2	MI AT-TAQWA Bondowoso	Jl. Letnan Sutarman NO. 08 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso	2005-2011
3	MTS Plus Darul 'Ulum Jombang	PP. Darul ulum Rejoso, Jl. KH. Moh. As'ad, Wonokerto Selatan, Peterongan, Kec. Peterongan, Kabupaten Jombang	2011-2014
4	SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi	Jl. Raya Ketawang No.01, Krajan, Ketawang, Kec. Gondanglegi, Malang	2014-2017
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2017-2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nazyela El Rahma Hadi  
Nim : 17210169  
Fakultas / Program Studi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama  
Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Kasus  
Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.)

	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	09 Januari 2021	Proposal	
2.	14 Januari 2021	ACC Proposal	
3.	27 Februari 2021	BAB I-II	
4.	06 Maret 2021	Revisi BAB I-II	
5.	19 Maret 2021	Revisi BAB I-II	
6.	06 April 2021	Revisi BAB I-II	
7.	17 April 2021	Revisi BAB III	
8.	21 April 2021	Revisi BAB III	
9.	3 Mei 2021	Revisi BAB III	
10.	15 Mei 2021	Revisi BAB IV	
11.	25 Mei 2021	Revisi BAB IV	
12.	27 Mei 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	
13.	28 Mei 2021	ACC Skripsi	

Malang, 25 Juni 2021

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A.

NIP.197708222005011003